



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agus Setiawan Bin Dodih;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cipicung RT. 11 RW. 04, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ade Sopyani Bin Suhada;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Warung Lame RT. 03 RW. 01, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rano Kurniawan Bin Lamsari;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Setra Binangeun RT. 16 RW. 05, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Saripudin Bin Muhammad Alm;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/5 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cinapeul, Desa Muara Binangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten atau Dusun III, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Propinsi

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) menurut hukum melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.1.370.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- Kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. HENDI Als ENDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Pondok Kp. Darmasari Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar Pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah Pondok yang beralamat di Kp. Sinapeul Ds. Binuangeun Kec. Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. HENDI Als ENDI (DPO) melakukan permainan judi jenis Remi Lanai menggunakan kartu remi yang berjumlah 54 (Lima Puluh Empat) dengan cara awalnya ke 4 (empat) orang pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian jika salah satu pemain memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) diambil dari uang Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) yang sudah terkumpul. Bahwa permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut yakni awalnya ke 4 (empat) orang pemain duduk Bersama-sama dan salah satu pemain membagikan kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu hingga kartu tersebut habis, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian menjatuhkan kartu seri (kartu yang berurutan) ke lantai, setelah itu masing-masing pemain secara bergantian meneruskan kartu seri (kartu yang berurutan) yang berada dilantai hingga kartu yang ada ditangan para pemain tersebut habis, jika ada salah satu pemain yang kartu ditangannya habis duluan maka itulah yang menjadi pemenangnya. Bahwa para terdakwa sudah memainkan permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut Sudah 20 kali putaran dengan Terdakwa I sudah menang sebanyak 2 (dua) kali dan sudah menarik Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II menang sebanyak 4 (empat) kali dengan menarik uang sebanyak Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III menang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menarik uang sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah), Sdr. Hendi Als ENDI (DPO) sebanyak 11 (sebelas) kali dengan menarik uang Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa IV belum sempat memenangkan permainan tersebut dikarenakan terdakwa IV hanya menggantikan terdakwa II. Dan Ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi Bripka Ade Iman Mulyawan dan Saksi Bripka Hakiki Sdr. Hendi Als Endi berhasil melarikan diri sedangkan para terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) kartu remi, uang sebesar Rp. 1.370.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Uang Sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Uang Sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. HENDI Als ENDI (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. HENDI Als ENDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Pondok Kp. Darmasari Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar Pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah Pondok yang beralamat di Kp. Sinapeul Ds. Binuangeun Kec. Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. HENDI Als ENDI (DPO) melakukan permainan judi jenis Remi Lanai menggunakan kartu remi yang berjumlah 54 (Lima Puluh Empat) dengan cara awalnya ke 4 (empat) orang pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian jika salah satu pemain memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) diambil dari uang Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) yang sudah terkumpul. Bahwa permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut yakni awalnya ke 4 (empat) orang pemain duduk Bersama-sama dan salah satu pemain membagikan kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu hingga kartu tersebut habis, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian menjatuhkan kartu seri (kartu yang berurutan) ke lantai, setelah itu masing-masing pemain secara bergantian meneruskan kartu seri (kartu yang berurutan) yang berada dilantai hingga kartu yang ada ditangan para pemain tersebut habis, jika ada salah satu pemain yang kartu ditangannya habis duluan maka itulah yang menjadi pemenangnya. Bahwa para terdakwa sudah memainkan permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut Sudah 20 kali putaran dengan Terdakwa I sudah menang sebanyak 2 (dua) kali dan sudah menarik Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II menang sebanyak 4 (empat) kali dengan menarik uang sebanyak Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III menang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menarik uang sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Sdr. Hendi Als ENDI (DPO) sebanyak 11 (sebelas) kali dengan menarik uang Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa IV belum sempat memenangkan permainan tersebut dikarenakan terdakwa IV hanya menggantikan terdakwa II. Dan Ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi Bripka Ade Iman Mulyawan dan Saksi Bripka Hakiki Sdr. Hendi Als Endi berhasil melarikan diri sedangkan para terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) kartu remi, uang sebesar Rp. 1.370.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Uang Sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Uang Sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. HENDI Als ENDI (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. HENDI Als ENDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Pondok Kp. Darmasari Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta main judi di jalanan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar Pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah Pondok yang beralamat di Kp. Sinapeul Ds. Binuangun Kec. Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. HENDI Als ENDI (DPO) melakukan permainan judi jenis Remi Lanai menggunakan kartu remi yang berjumlah 54 (Lima Puluh Empat) dengan cara awalnya ke 4 (empat) orang pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian jika salah satu pemain memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) diambil dari uang Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) yang sudah terkumpul. Bahwa permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni awalnya ke 4 (empat) orang pemain duduk Bersama-sama dan salah satu pemain membagikan kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu hingga kartu tersebut habis, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian menjatuhkan kartu seri (kartu yang berurutan) ke lantai, setelah itu masing-masing pemain secara bergantian meneruskan kartu seri (kartu yang berurutan) yang berada dilantai hingga kartu yang ada ditangan para pemain tersebut habis, jika ada salah satu pemain yang kartu ditangannya habis duluan maka itulah yang menjadi pemenangnya. Bahwa para terdakwa sudah memainkan permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut Sudah 20 kali putaran dengan Terdakwa I sudah menang sebanyak 2 (dua) kali dan sudah menarik Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II menang sebanyak 4 (empat) kali dengan menarik uang sebanyak Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III menang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menarik uang sebanya Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Sdr. Hendi Als ENDI (DPO) sebanyak 11 (sebelas) kali dengan menarik uang Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa IV belum sempat memenangkan permainan tersebut dikarekanan terdakwa IV hanya menggantikan terdakwa II. Dan Ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi Bripka Ade Iman Mulyawan dan Saksi Bripka Hakiki Sdr. Hendi Als Endi berhasil melarikan diri sedangkan para terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) kartu remi, uang sebesar Rp. 1.370.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Uang Sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Uang Sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin DODIH bersama-sama dengan terdakwa II ADE SOPYANI Bin SUHADA, terdakwa III RANO KURNIAWAN Bin LAMSARI dan terdakwa IV SARIPUDIN Bin MUHAMMAD (Alm) dan Sdr. HENDI Als ENDI (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ade Iman Mulyawan, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait adanya penangkapan perkara perjudian jenis lanai yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok tempat istirahat para nelayan ada yang sedang bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Resor Lebak langsung mendatangi sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Saksi dan 1 (satu) tim terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa ketika dihampiri ada beberapa orang yakni Saudara Agus Setiawan Bin Dodih (Terdakwa I), Saudara Ade Sopyani Bin Suhada (Terdakwa II), Saudara Rano Kurniawan Bin Lamsari (Terdakwa III), Saudara Saripudin Bin Muhammad (Alm) (Terdakwa IV) dan Saudara Hendi, yang sedang melakukan perjudian lanai, berikut Kartu Remi dan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian akhirnya Saksi dan tim Saksi, mengamankan barang bukti dan setelah itu menginterogasi masing-masing Terdakwa dan Para Terdakwa menerangkan telah melakukan perjudian lanai dengan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu remi dan memasang uang taruhan masing-masing senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Saksi langsung mengamankan dan membawa Para Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan jenis lanai dengan cara para pemain judi memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah uang terpasang lalu kartu remi dibagikan kepada pemain yang telah memasang uang dan apabila diantara para pemain ada kartunya berseri dan kartunya diturunkan, maka dialah pemenangnya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, dalam perjudian dengan kartu remi tersebut sudah ada yang menang dan yang menangnya adalah bergantian, masing-masing pemain sudah merasakan menang;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sudah bermain kartu remi lanai sebanyak 20 (dua puluh) putaran;
- Bahwa yang main judi lanai tersebut ada 5 (lima) orang, namun satu orang yang bernama Saudara Hendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saudara Hendi sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kartu remi milik siapa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa diantara Para Terdakwa yang awalnya mengajak untuk bermain judi;
- Bahwa apabila menang, uang yang didapatkan pemenang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu putaran permainan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi adalah di sebuah pondok yang ada saungnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan di tempat perjudian tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - Kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Hakiki, S.H., di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait adanya penangkapan perkara perjudian jenis lanai yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok tempat istirahat para nelayan ada yang sedang bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Resor Lebak langsung mendatangi sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Saksi dan 1 (satu) tim terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa ketika dihipir ada beberapa orang yakni Saudara Agus Setiawan Bin Dodih (Terdakwa I), Saudara Ade Sopyani Bin Suhada (Terdakwa II), Saudara Rano Kurniawan Bin Lamsari (Terdakwa III), Saudara Saripudin Bin Muhammad (Alm) (Terdakwa IV) dan Saudara Hendi, yang sedang melakukan perjudian lanai, berikut Kartu Remi dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian akhirnya Saksi dan tim Saksi, mengamankan barang bukti dan setelah itu menginterogasi masing-masing Terdakwa dan Para Terdakwa menerangkan telah melakukan perjudian lanai dengan menggunakan kartu remi dan memasang uang taruhan masing-masing senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Saksi langsung mengamankan dan membawa Para Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan jenis lanai dengan cara para pemain judi memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah uang terpasang lalu kartu remi dibagikan kepada pemain yang telah memasang uang dan apabila diantara para pemain ada kartunya berseri dan kartunya diturunkan, maka dialah pemenangnya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, dalam perjudian dengan kartu remi tersebut sudah ada yang menang dan yang menangnya adalah bergantian, masing-masing pemain sudah merasakan menang;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sudah bermain kartu remi lanai sebanyak 20 (dua puluh) putaran;
- Bahwa yang main judi lanai tersebut ada 5 (lima) orang, namun satu orang yang bernama Saudara Hendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saudara Hendi sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kartu remi milik siapa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa diantara Para Terdakwa yang awalnya mengajak untuk bermain judi;
- Bahwa apabila menang, uang yang didapatkan pemenang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu putaran permainan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi adalah di sebuah pondok yang ada saungnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan di tempat perjudian tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
- Uang tunai sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Nuraeni binti Emed (Alm), di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Saudara Rano Kurniawan Bin Lamsari. Namun Saksi memiliki hubungan semenda dengan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm), yaitu Saksi adalah Istri dari Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait adanya penangkapan perkara perjudian jenis lanai yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak Kepolisian Resor Lebak telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Saksi mendengar lalu Saksi keluar rumah dan melihat Suami Saksi dan Para Terdakwa lainnya sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan tempat Para Terdakwa bermain judi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Para Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa biasa bermain kartu remi di pondok tetapi tidak pernah menggunakan uang, hanya menggunakan gandulan, yaitu siapa yang kalah dalam permainan akan digandul (digantungkan) dengan botol air mineral yang diisi air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak pernah bermain judi, tetapi entah kenapa hari itu Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa pondok yang digunakan sebagai tempat bermain judi tersebut adalah pondok tempat istirahat setelah para nelayan (termasuk Para Terdakwa) mencari ikan dan bukan pondok untuk main judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih diperiksa dalam perkara ini terkait perjudian yang Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih lakukan bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm);
- Bahwa Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lebak pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, sedang berkumpul setelah melakukan pekerjaan nelayan lalu bermain judi lanai;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Resor Lebak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) serta dilakukan penggeledahan, setelah penggeledahan itu dilakukan ditemukan barang bukti berupa Kartu Remi dan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari;
- Bahwa sejumlah uang tersebut diambil dari dompet masing-masing Terdakwa dan barang bukti uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) diambil dari dompet Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih dan uang tersebut adalah uang hasil nelayan dan untuk usaha;
- Bahwa jumlah uang yang ada di atas meja yang diambil petugas kepolisian sebagai uang pasangan atau taruhan adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bermain judi lanai dengan cara, yaitu para pemain judi memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah uang taruhan terpasang, lalu kartu remi dibagikan kepada pemain yang telah memasang uang taruhan dan apabila diantara para pemain ada yang kartunya berseri dan kartunya diturunkan, maka dialah pemenangnya;
- Bahwa apabila menang, uang yang didapatkan pemenang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu putaran permainan;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad (Alm) sudah bermain kartu remi lanai sebanyak 20 (dua puluh) putaran;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih sudah menang 4 (empat) kali dari 20 (dua puluh) putaran permainan dan dari 4 (empat) kali menang tersebut Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih mendapatkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang main judi lanai tersebut ada 5 (lima) orang, namun satu orang yang bernama Saudara Hendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saudara Hendi sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada permainan judi tersebut tidak ada yang lebih dahulu mengajak, tetapi Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) kesepakatan bersama untuk bermain judi pada waktu itu;
- Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi sudah ada di pondok, karena kartu remi tersebut sudah lama digunakan untuk permainan kartu remi, dimana yang kalah akan digandul atau digantungkan botol air mineral yang diisi air;
- Bahwa tempat Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bermain judi adalah di sebuah pondok yang ada saungnya;
- Bahwa Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) di tempat perjudian tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- Kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
- Uang tunai sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih bersama dengan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm);
- Bahwa Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada diperiksa dalam perkara ini terkait perjudian yang Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada lakukan bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm);
- Bahwa Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lebak pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, sedang berkumpul setelah melakukan pekerjaan nelayan lalu bermain judi lanai;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Resor Lebak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) serta dilakukan penggeledahan, setelah penggeledahan itu dilakukan ditemukan barang bukti berupa Kartu Remi dan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, sedangkan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari;

- Bahwa sejumlah uang tersebut diambil dari dompet masing-masing Terdakwa dan barang bukti uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil dari dompet Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan uang tersebut adalah uang hasil nelayan dan untuk usaha;

- Bahwa jumlah uang yang ada di atas meja yang diambil petugas kepolisian sebagai uang pasangan atau taruhan adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bermain judi lanai dengan cara, yaitu para pemain judi memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah uang taruhan terpasang, lalu kartu remi dibagikan kepada pemain yang telah memasang uang taruhan dan apabila diantara para pemain ada yang kartunya berseri dan kartunya diturunkan, maka dialah pemenangnya;

- Bahwa apabila menang, uang yang didapatkan pemenang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu putaran permainan;

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) sudah bermain kartu remi lanai sebanyak 20 (dua puluh) putaran;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada sudah menang 3 (tiga) kali dari 20 (dua puluh) putaran permainan dan dari 3 (tiga) kali menang tersebut Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada mendapatkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang main judi lanai tersebut ada 5 (lima) orang, namun satu orang yang bernama Saudara Hendi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saudara Hendi sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa pada permainan judi tersebut tidak ada yang lebih dahulu mengajak, tetapi Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) kesepakatan bersama untuk bermain judi pada waktu itu;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi sudah ada di pondok, karena kartu remi tersebut sudah lama digunakan untuk permainan kartu remi, dimana yang kalah akan digandul atau digantungkan botol air mineral yang diisi air;
- Bahwa tempat Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bermain judi adalah di sebuah pondok yang ada saungnya;
- Bahwa Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) di tempat perjudian tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - Kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm);
- Bahwa Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari diperiksa dalam perkara ini terkait perjudian yang Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari lakukan bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lebak pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa awalnya Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, sedang berkumpul setelah melakukan pekerjaan nelayan lalu bermain judi lanai;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Resor Lebak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) serta dilakukan penggeledahan, setelah penggeledahan itu dilakukan ditemukan barang bukti berupa Kartu Remi dan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari;
- Bahwa sejumlah uang tersebut diambil dari dompet masing-masing Terdakwa dan barang bukti uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diambil dari dompet Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan uang tersebut adalah uang hasil nelayan dan untuk usaha;
- Bahwa jumlah uang yang ada di atas meja yang diambil petugas kepolisian sebagai uang pasangan atau taruhan adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bermain judi lanai dengan cara, yaitu para pemain judi memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah). Setelah uang taruhan terpasang, lalu kartu remi dibagikan kepada pemain yang telah memasang uang taruhan dan apabila diantara para pemain ada yang kartunya berseri dan kartunya diturunkan, maka dialah pemenangnya;

- Bahwa apabila menang, uang yang didapatkan pemenang Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah) dalam satu putaran permainan;

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) sudah bermain kartu remi lanai sebanyak 20 (dua puluh) putaran;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari sudah menang 2 (dua) kali dari 20 (dua puluh) putaran permainan dan dari 2 (dua) kali menang tersebut Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang main judi lanai tersebut ada 5 (lima) orang, namun satu orang yang bernama Saudara Hendi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saudara Hendi sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa pada permainan judi tersebut tidak ada yang lebih dahulu mengajak, tetapi Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) kesepakatan bersama untuk bermain judi pada waktu itu;

- Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi sudah ada di pondok, karena kartu remi tersebut sudah lama digunakan untuk permainan kartu remi, dimana yang kalah akan digandul atau digantungkan botol air mineral yang diisi air;

- Bahwa tempat Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bermain judi adalah di sebuah pondok yang ada saungnya;

- Bahwa Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad (Alm) di tempat perjudian tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- Kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
- Uang tunai sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm);
- Bahwa Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) diperiksa dalam perkara ini terkait perjudian yang Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) lakukan bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari;
- Bahwa Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lebak pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, sedang berkumpul setelah melakukan pekerjaan nelayan lalu bermain judi lanai;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Resor Lebak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bersama dengan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari serta dilakukan penggeledahan, setelah penggeledahan itu dilakukan ditemukan barang bukti berupa Kartu Remi dan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari;

- Bahwa tidak ada uang yang disita dari Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) karena Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) hanya meneruskan permainan lanai yang sebelumnya dimainkan oleh Saudara Hendi yang melarikan diri;

- Bahwa jumlah uang yang ada di atas meja yang diambil petugas kepolisian sebagai uang pasangan atau taruhan adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bermain judi lanai dengan cara, yaitu para pemain judi memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah uang taruhan terpasang, lalu kartu remi dibagikan kepada pemain yang telah memasang uang taruhan dan apabila diantara para pemain ada yang kartunya berseri dan kartunya diturunkan, maka dialah pemenangnya;

- Bahwa apabila menang, uang yang didapatkan pemenang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu putaran permainan;

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari sudah bermain kartu remi lanai sebanyak 20 (dua puluh) putaran;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) tidak menang dan tidak kalah dalam permainan judi tersebut, karena Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) tidak memasang uang taruhan dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) hanya meneruskan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan lanai yang sebelumnya dimainkan oleh Saudara Hendi yang melarikan diri;

- Bahwa yang main judi lanai tersebut ada 5 (lima) orang, namun satu orang yang bernama Saudara Hendi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saudara Hendi sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa pada permainan judi tersebut tidak ada yang lebih dahulu mengajak, tetapi Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari kesepakatan bersama untuk bermain judi pada waktu itu;

- Bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain judi sudah ada di pondok, karena kartu remi tersebut sudah lama digunakan untuk permainan kartu remi, dimana yang kalah akan digandul atau digantungkan botol air mineral yang diisi air;

- Bahwa tempat Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari bermain judi adalah di sebuah pondok yang ada saungnya;

- Bahwa Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari di tempat perjudian tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- Kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
- Uang tunai sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) bersama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada dan Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lebak pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa benar petugas Kepolisian Resor Lebak dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, awalnya karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok tempat istirahat para nelayan ada yang sedang bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, petugas dari Kepolisian Resor Lebak langsung mendatangi sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa benar ketika dihampiri ada beberapa orang yakni Para Terdakwa dan Saudara Hendi, yang sedang melakukan perjudian lanai, berikut Kartu Remi dan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perjudian dengan jenis lanai dengan cara para pemain judi memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah uang terpasang lalu kartu remi dibagikan kepada pemain yang telah memasang uang dan apabila diantara para pemain ada kartunya berseri dan kartunya diturunkan, maka dialah pemenangnya;
- Bahwa benar, dalam perjudian dengan kartu remi tersebut sudah ada yang menang dan yang menangnya adalah bergantian, masing-masing pemain sudah merasakan menang;
- Bahwa benar apabila menang, uang yang didapatkan pemenang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu putaran permainan;
- Bahwa benar jumlah uang yang ada di atas meja yang diambil petugas kepolisian sebagai uang pasangan atau taruhan adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sudah bermain kartu remi lanai sebanyak 20 (dua puluh) putaran;
- Bahwa benar yang main judi lanai tersebut ada 5 (lima) orang, namun satu orang yang bernama Saudara Hendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Saudara Hendi sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar pada permainan judi tersebut tidak ada yang lebih dahulu mengajak, tetapi Para Terdakwa kesepakatan bersama untuk bermain judi pada waktu itu;
- Bahwa benar kartu remi yang digunakan untuk bermain judi sudah ada di pondok, karena kartu remi tersebut sudah lama digunakan untuk permainan kartu remi, dimana yang kalah akan digandul atau digantungkan botol air mineral yang diisi air;
- Bahwa benar tempat Para Terdakwa bermain judi adalah di sebuah pondok yang ada saungnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan di tempat perjudian tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - Kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, adalah siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Para Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm), yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Roeslan Saleh (buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal.11), antara lain sebagai berikut:

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama antara mereka. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan, dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata Bersama-sama

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terkait uraian pengertian tersebut dihubungkan dengan pertimbangan apakah perbuatan Para Terdakwa sejalan dengan pengertian sebagaimana telah diuraikan, majelis mempertimbangkan sebagai berdasarkan fakta yang terungkap, yaitu:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lebak pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah Pondok di Kampung Darmasari, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa benar ketika dihipir petugas kepolisian ada beberapa orang yakni Para Terdakwa dan Saudara Hendi, yang sedang melakukan perjudian lanai, berikut Kartu Remi dan uang sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perjudian dengan jenis lanai dengan cara para pemain judi memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah uang terpasang lalu kartu remi dibagikan kepada pemain yang telah memasang uang dan apabila diantara para pemain ada kartunya berseri dan kartunya diturunkan, maka dialah pemenangnya;
- Bahwa benar, dalam perjudian dengan kartu remi tersebut sudah ada yang menang dan yang menangnya adalah bergantian, masing-masing pemain sudah merasakan menang;
- Bahwa benar apabila menang, uang yang didapatkan pemenang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu putaran permainan;
- Bahwa benar jumlah uang yang ada di atas meja yang diambil petugas kepolisian sebagai uang pasangan atau taruhan adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sudah bermain kartu remi lanai sebanyak 20 (dua puluh) putaran;
- Bahwa benar yang main judi lanai tersebut ada 5 (lima) orang, namun satu orang yang bernama Saudara Hendi berhasil melarikan diri;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada permainan judi tersebut tidak ada yang lebih dahulu mengajak, tetapi Para Terdakwa kesepakatan bersama untuk bermain judi pada waktu itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta menggunakan kesempatan main judi”, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa dan oleh karena itu kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perjudian”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Para Terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan uang yang telah disita dari Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih pada saat kejadian dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa uang sebesar Rp 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut tidak sepenuhnya merupakan uang hasil judi, melainkan hanya sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil judi yang dimenangkan oleh Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, sehingga ditetapkan dirampas untuk negara. sedangkan sisanya sebesar Rp 1.330.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil kerja Terdakwa maka terhadap uang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih
- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan uang yang telah disita dari Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada pada saat kejadian dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak sepenuhnya merupakan uang hasil judi, melainkan hanya sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil judi yang dimenangkan oleh Terdakwa, sehingga ditetapkan dirampas untuk negara. Sedangkan sisanya sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kerja Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada maka terhadap uang tersebut

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada;

- Uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan uang yang telah disita dari Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari pada saat kejadian dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak sepenuhnya merupakan uang hasil judi, melainkan hanya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil judi yang dimenangkan oleh Terdakwa, sehingga ditetapkan dirampas untuk negara. Sedangkan sisanya sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kerja Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari maka terhadap uang tersebut Ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari;

- Kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih, Terdakwa II Ade Sopyani Bin Suhada, Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari dan Terdakwa IV Saripudin Bin Muhammad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp 1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa I Agus Setiawan Bin Dodih;

- Uang tunai sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa II Ade Sopyan Bin Suhada;

- Uang tunai sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa III Rano Kurniawan Bin Lamsari;

- Kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Maulana, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Rkb